



PUTUSAN

Nomor : 1155 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM;**
Tempat Lahir : Kota Cane;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 12 Agustus 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pulo Kota Pinang Kelurahan Kota Pinang,
Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan
Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan TNI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 363/2015/S.174.TAH/PP/2015/MA. tanggal 13 Agustus 2015;

11. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai perpanjangan penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung, selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 364/2015/S.174.TAH/PP/2015/MA. tanggal 13 Agustus 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Tuah Sei Kato, Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya untuk menemui saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dengan tujuan untuk menunjukkan lahan yang berada di Dusun Tuah Sei Kato, Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan hendak dijual Terdakwa kepada saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe. Pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam yang berisi peluru sebanyak 12 (dua belas) butir yang disimpan atau diselipkan Terdakwa di pinggang Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah menduga akan terjadi keributan mengenai kepemilikan lahan tersebut dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN akan Terdakwa gunakan apabila terjadi sesuatu hal. Setelah bertemu dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Edy Rambe pergi ke rumah saksi Parijan dan mengajak saksi

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parijan untuk pergi. Kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Sangkot Rambe alias Edi Rambe dan saksi Parijan, mereka pergi menuju ke lokasi lahan yang diakui Terdakwa sebagai miliknya. Setibanya di lokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi lahan yang dimaksud kepada saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe. Tidak lama kemudian pada sekira jam 15.00 WIB datang Korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus menghampiri Terdakwa kemudian Korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala berkata "Ngapain lagi bapak kemari, inikan bukan tanah bapak lagi", kemudian Terdakwa menjawab "Ini tanah saya, saya yang numbang ini sejak tahun 1996". Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala karena mereka sama-sama merasa lahan tersebut adalah milik mereka namun kemudian saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe berhasil melerai pertengkaran tersebut. Lalu korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan pergi untuk melihat lahan yang lainnya yang berada di dekat pondok. Lalu Terdakwa melihat alat berat Excavator yang di rental oleh korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala yang sedang dioperasikan untuk membersihkan lahan yang sedang dioperasikan oleh saksi Agus Rustandi selaku operator dan korban Sudirman alias Pak De, dan korban Frengki Siregar yang merupakan anggota kerja korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan berhenti dan melihat hal tersebut, lalu korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus datang menghampiri Terdakwa kemudian korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus menyuruh Terdakwa untuk pergi dari lokasi lahan tersebut, sehingga kembali terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus. Kemudian Terdakwa yang emosi langsung mencabut atau mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam yang ada di pinggangnya lalu mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam ke saksi Rianto Erlani Sitorus dan menembak paha kiri dan telinga saksi Rianto Erlani Sitorus sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa menembak korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggungnya dan 2 (dua) kali pada bagian kepala. Kemudian korban Sudirman alias Pak De dan korban

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frengki Siregar yang mendengar suara tembakan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menembak korban Sudirman alias Pak De sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian leher dan kepala. Kemudian Terdakwa juga menembak korban Frengki Siregar sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala. Melihat hal tersebut kemudian saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan langsung pergi melarikan diri, dan saksi Agus Rustandi yang merupakan operator Excavator juga langsung melarikan diri. Kemudian Terdakwa kembali menghampiri saksi Rianto Erlani Sitorus dan menembaknya sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi Rianto Erlani Sitorus dan saksi Rianto Erlani Sitorus berpura-pura mati. Lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Sudirman alias Pak De sehingga korban Sudirman alias Pak De meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 13438/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, S.H., Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, umur sekitar 45 tahun, panjang badan 163 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut warna hitam ikal;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa kematian korban oleh karena gagal fungsi pernafasan akibat kombinasi kerusakan otak, pecah tulang tengkorak, tulang leher dan tulang dada disertai perdarahan yang banyak yang keseluruhannya disebabkan luka terbuka yang merupakan luka tembak pada tubuh korban, yang terdiri dari luka tembak masuk tidak tembus pada pipi kiri (proyektil bersarang di otak), luka tembak masuk di tepi hidung dan tembus keluar di pipi kanan, luka tembak masuk di leher kiri dan tembus keluar di leher kanan, serta luka tembak masuk di dada kiri dan tembus keluar di dada kanan. Korban juga mengalami luka tembak masuk di telapak jari tangan kanan dan tembus keluar di punggung jari tangan kanan. Berdasarkan ciri dan karakteristik luar maka seluruh luka tembak masuk adalah luka tembak jarak jauh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala sehingga korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 13438a/IV/UMP/X/2014 tanggal 21

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, S.H., Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, panjang badan 169 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut warna hitam;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa kematian korban oleh karena gagal fungsi pernafasan akibat kombinasi kerusakan otak, pecah tulang tengkorak, robek diafragma (sekat rongga dada-perut), robeknya lambung dan limfa disertai perdarahan yang banyak pada otak, rongga dada dan rongga perut yang keseluruhannya disebabkan luka terbuka yang merupakan luka tembak pada tubuh korban, yang terdiri dari luka tembak masuk pada kepala kanan belakang tembus ke rongga bola mata kiri, luka tembak masuk di punggung kiri dan tembus keluar di perut kiri atas, luka tembak masuk di bokong kiri dan tembus keluar di perut kanan bawah (tepi kemaluan). Berdasarkan ciri dan karakteristik luka maka ketiga luka tembak masuk adalah luka tembak jarak jauh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Frengki Siregar sehingga korban Frengki Siregar meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 13438b/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, S.H., Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, panjang badan 157 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut warna hitam;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa kematian korban oleh karena kerusakan jaringan otak disertai perdarahan yang disebabkan luka terbuka pada kepala yang merupakan luka tembak masuk pada kepala sisi kanan dan tembus ke kepala sisi kiri (melewati rongga tengkorak-otak besar), disertai luka tembak masuk pada punggung jari telunjuk dan tembus di telapak jari telunjuk tangan kanan, serta luka tembak masuk pada paha kiri sisi luar dan tembus ke paha kiri sisi dalam. Berdasarkan ciri dan karakteristik luar maka ketiga luka tembak masuk adalah luka tembak jarak jauh;

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Tuah Sei Kato, Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya untuk menemui saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dengan tujuan untuk menunjukkan lahan yang berada di Dusun Tuah Sei Kato, Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan hendak dijual Terdakwa kepada saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe. Pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam yang berisi peluru sebanyak 12 (dua belas) butir yang disimpan atau diselipkan Terdakwa di pinggang Terdakwa. Setelah bertemu dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Edy Rambe pergi ke rumah saksi Parijan dan mengajak saksi Parijan untuk pergi. Kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Sangkot Rambe alias Edi Rambe dan saksi Parijan, mereka pergi menuju ke lokasi lahan yang diakui Terdakwa sebagai miliknya. Setibanya di lokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi lahan yang dimaksud kepada saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe. Tidak lama kemudian pada sekira jam 15.00 WIB datang Korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus menghampiri Terdakwa kemudian Korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala berkata "Ngapain lagi bapak kemari, inikan bukan tanah bapak lagi", kemudian Terdakwa menjawab "Ini tanah saya, saya yang numbang ini sejak tahun 1996". Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala karena mereka sama-

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama merasa lahan tersebut adalah milik mereka namun kemudian saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe berhasil meleraikan pertengkaran tersebut. Lalu korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan pergi untuk melihat lahan yang lainnya yang berada di dekat pondok. Lalu Terdakwa melihat alat berat Excavator yang di rental oleh korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala yang sedang dioperasikan untuk membersihkan lahan yang sedang dioperasikan oleh saksi Agus Rustandi selaku operator dan korban Sudirman alias Pak De, dan korban Frengki Siregar yang merupakan anggota kerja korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan berhenti dan melihat hal tersebut, lalu korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus datang menghampiri Terdakwa kemudian korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus menyuruh Terdakwa untuk pergi dari lokasi lahan tersebut, sehingga kembali terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus. Kemudian Terdakwa yang emosi langsung mencabut atau mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam yang ada di pinggangnya lalu mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam ke saksi Rianto Erlani Sitorus dan menembak paha kiri dan telinga saksi Rianto Erlani Sitorus sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa menembak korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggungnya dan 2 (dua) kali pada bagian kepala. Kemudian korban Sudirman alias Pak De dan korban Frengki Siregar yang mendengar suara tembakan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menembak korban Sudirman alias Pak De sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian leher dan kepala. Kemudian Terdakwa juga menembak korban Frengki Siregar sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala. Melihat hal tersebut kemudian saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan langsung pergi melarikan diri dan saksi Agus Rustandi yang merupakan operator Excavator juga langsung melarikan diri. Kemudian Terdakwa kembali menghampiri saksi Rianto Erlani Sitorus dan menembaknya sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi Rianto Erlani Sitorus dan saksi Rianto Erlani Sitorus berpura-pura mati. Lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra;

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Sudirman alias Pak De sehingga korban Sudirman alias Pak De meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 13438/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, S.H., Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, umur sekitar 45 tahun, panjang badan 163 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut warna hitam ikal;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa kematian korban oleh karena gagal fungsi pernafasan akibat kombinasi kerusakan otak, pecah tulang tengkorak, tulang leher dan tulang dada disertai perdarahan yang banyak yang keseluruhannya disebabkan luka terbuka yang merupakan luka tembak pada tubuh korban, yang terdiri dari luka tembak masuk tidak tembus pada pipi kiri (proyektil bersarang di otak), luka tembak masuk di tepi hidung dan tembus keluar di pipi kanan, luka tembak masuk di leher kiri dan tembus keluar di leher kanan, serta luka tembak masuk di dada kiri dan tembus keluar di dada kanan. Korban juga mengalami luka tembak masuk di telapak jari tangan kanan dan tembus keluar di punggung jari tangan kanan. Berdasarkan ciri dan karakteristik luar maka seluruh luka tembak masuk adalah luka tembak jarak jauh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala sehingga korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 13438a/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, S.H., Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, panjang badan 169 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut warna hitam;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa kematian korban oleh karena gagal fungsi pernafasan akibat kombinasi kerusakan otak, pecah tulang tengkorak, robek diafragma (sekat rongga dada-perut), robeknya lambung dan limfa disertai perdarahan yang banyak pada otak, rongga dada dan rongga perut yang keseluruhannya disebabkan luka terbuka

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan luka tembak pada tubuh korban, yang terdiri dari luka tembak masuk pada kepala kanan belakang menembus ke rongga bola mata kiri, luka tembak masuk di punggung kiri dan menembus keluar di perut kiri atas, luka tembak masuk di bokong kiri dan menembus keluar di perut kanan bawah (tepi kemaluan). Berdasarkan ciri dan karakteristik luka maka ketiga luka tembak masuk adalah luka tembak jarak jauh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Frengki Siregar sehingga korban Frengki Siregar meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 13438b/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, S.H., Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, panjang badan 157 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut warna hitam;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa kematian korban oleh karena kerusakan jaringan otak disertai perdarahan yang disebabkan luka terbuka pada kepala yang merupakan luka tembak masuk pada kepala sisi kanan dan menembus ke kepala sisi kiri (melewati rongga tengkorak-otak besar), disertai luka tembak masuk pada punggung jari telunjuk dan menembus di telapak jari telunjuk tangan kanan, serta luka tembak masuk pada paha kiri sisi luar dan menembus ke paha kiri sisi dalam. Berdasarkan ciri dan karakteristik luar maka ketiga luka tembak masuk adalah luka tembak jarak jauh;

Perbuatan ia Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Tuah Sei Kato, Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak menerima, memperoleh, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah orang tua Sumardi tempat Terdakwa bersembunyi ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Pistol merk/model : browning dengan Nomor seri : 71.39360 dan 12 (sebelas) butir peluru kaliber 9 mm yang disimpan Terdakwa di bawah kasur tempat Terdakwa tidur yang berada di dalam kamar ibu kandung dari Sdr. Sumardi. Terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Pistol tersebut pada saat Terdakwa aktif sebagai anggota TNI yang melakukan operasi di Timor-Timur pada tahun 1988. 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis Pistol tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk menembak 4 (empat) orang laki-laki yaitu saksi Rianto Erlani Sitorus, korban Frengki Siregar, korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan korban Sudirman alias Pak De pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.10 WIB di Dusun Tuah Sei Kato Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Perbuatan ia Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

ATAU

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Tuah Sei Kato Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya untuk menemui saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dengan tujuan untuk menunjukkan lahan yang berada di Dusun Tuah Sei Kato, Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan hendak

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual Terdakwa kepada saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe. Pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam yang berisi peluru sebanyak 12 (dua belas) butir yang disimpan atau diselipkan Terdakwa di pinggang Terdakwa. Setelah bertemu dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Edy Rambe pergi ke rumah saksi Parijan dan mengajak saksi Parijan untuk pergi. Kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Sangkot Rambe alias Edi Rambe dan saksi Parijan, mereka pergi menuju ke lokasi lahan yang diakui Terdakwa sebagai miliknya. Setibanya di lokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi lahan yang dimaksud kepada saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe. Tidak lama kemudian pada sekira jam 15.00 WIB datang Korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus menghampiri Terdakwa kemudian Korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala berkata "Ngapain lagi bapak kemari, inikan bukan tanah bapak lagi" kemudian Terdakwa menjawab "Ini tanah saya, saya yang numbang ini sejak tahun 1996". Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala karena mereka sama-sama merasa lahan tersebut adalah milik mereka namun kemudian saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe berhasil meleraikan pertengkaran tersebut. Lalu korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan pergi untuk melihat lahan yang lainnya yang berada di dekat pondok. Lalu Terdakwa melihat alat berat Excavator yang di rental oleh korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala yang sedang dioperasikan untuk membersihkan lahan yang sedang dioperasikan oleh saksi Agus Rustandi selaku operator dan korban Sudirman alias Pak De, dan korban Frengki Siregar yang merupakan anggota kerja Korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan berhenti dan melihat hal tersebut, lalu korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus datang menghampiri Terdakwa kemudian korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus menyuruh Terdakwa untuk pergi dari lokasi lahan tersebut, sehingga kembali terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus. Kemudian Terdakwa yang emosi langsung mencabut atau mengeluarkan 1 (satu) pucuk

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata api jenis FN warna hitam yang ada di pinggangnya lalu mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam ke saksi Rianto Erlani Sitorus dan menembak paha kiri dan telinga saksi Rianto Erlani Sitorus sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa menembak korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggungnya dan 2 (dua) kali pada bagian kepala. Kemudian korban Sudirman alias Pak De dan korban Frengki Siregar yang mendengar suara tembakan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menembak korban Sudirman alias Pak De sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian leher dan kepala. Kemudian Terdakwa juga menembak korban Frengki Siregar sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala. Melihat hal tersebut kemudian saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan langsung pergi melarikan diri dan saksi Agus Rustandi yang merupakan operator Excavator juga langsung melarikan diri. Kemudian Terdakwa kembali menghampiri saksi Rianto Erlani Sitorus dan menembaknya sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi Rianto Erlani Sitorus dan saksi Rianto Erlani Sitorus berpura-pura mati. Lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Sudirman alias Pak De sehingga korban Sudirman alias Pak De meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 13438/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H., Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, umur sekitar 45 tahun, panjang badan 163 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut warna hitam ikal;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa kematian korban oleh karena gagal fungsi pernafasan akibat kombinasi kerusakan otak, pecah tulang tengkorak, tulang leher dan tulang dada disertai perdarahan yang banyak yang keseluruhannya disebabkan luka terbuka yang merupakan luka tembak pada tubuh korban, yang terdiri dari luka tembak masuk tidak tembus pada pipi kiri (proyektil bersarang di otak), luka tembak masuk di tepi hidung dan tembus keluar di pipi kanan, luka tembak masuk di leher kiri dan tembus keluar di leher kanan, serta luka tembak masuk di dada kiri dan tembus keluar di dada kanan. Korban juga mengalami luka tembak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk di telapak jari tangan kanan dan tembus keluar di punggung jari tangan kanan. Berdasarkan ciri dan karakteristik luar maka seluruh luka tembak masuk adalah luka tembak jarak jauh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala sehingga korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 13438a/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, S.H., Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, panjang badan 169 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut warna hitam;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa kematian korban oleh karena gagal fungsi pernafasan akibat kombinasi kerusakan otak, pecah tulang tengkorak, robek diafragma (sekat rongga dada-perut), robeknya lambung dan limfa disertai perdarahan yang banyak pada otak, rongga dada dan rongga perut yang keseluruhannya disebabkan luka terbuka yang merupakan luka tembak pada tubuh korban, yang terdiri dari luka tembak masuk pada kepala kanan belakang tembus ke rongga bola mata kiri, luka tembak masuk di punggung kiri dan tembus keluar di perut kiri atas, luka tembak masuk di bokong kiri dan tembus keluar di perut kanan bawah (tepi kemaluan). Berdasarkan ciri dan karakteristik luka maka ketiga luka tembak masuk adalah luka tembak jarak jauh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Frengki Siregar sehingga korban Frengki Siregar meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 13438b/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaeen, S.H., Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, panjang badan 157 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa kematian korban oleh karena kerusakan jaringan otak disertai perdarahan yang disebabkan luka terbuka pada kepala yang merupakan luka tembak masuk

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala sisi kanan dan tembus ke kepala sisi kiri (melewati rongga tengkorak-otak besar), disertai luka tembak masuk pada punggung jari telunjuk dan tembus di telapak jari telunjuk tangan kanan, serta luka tembak masuk pada paha kiri sisi luar dan tembus ke paha kiri sisi dalam. Berdasarkan ciri dan karakteristik luar maka ketiga luka tembak masuk adalah luka tembak jarak jauh;

Perbuatan ia Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Tuah Sei Kato Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya untuk menemui saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dengan tujuan untuk menunjukkan lahan yang berada di Dusun Tuah Sei Kato, Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan hendak dijual Terdakwa kepada saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe. Pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam yang berisi peluru sebanyak 12 (dua belas) butir yang disimpan atau diselipkan Terdakwa di pinggang Terdakwa. Setelah bertemu dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Edy Rambe pergi ke rumah saksi Parijan dan mengajak saksi Parijan untuk pergi. Kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Sangkot Rambe alias Edi Rambe dan saksi Parijan, mereka pergi menuju ke lokasi lahan yang diakui Terdakwa sebagai miliknya. Setibanya di lokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi lahan yang dimaksud kepada saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe. Tidak lama kemudian pada

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 15.00 WIB datang Korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus menghampiri Terdakwa kemudian Korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala berkata "Ngapain lagi bapak kemari, inikan bukan tanah bapak lagi" kemudian Terdakwa menjawab "Ini tanah saya, saya yang numbang ini sejak tahun 1996". Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala karena mereka sama-sama merasa lahan tersebut adalah milik mereka namun kemudian saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe berhasil meleraikan pertengkaran tersebut. Lalu korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan pergi untuk melihat lahan yang lainnya yang berada di dekat pondok. Lalu Terdakwa melihat alat berat Excavator yang di rental oleh korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala yang sedang dioperasikan untuk membersihkan lahan yang sedang dioperasikan oleh saksi Agus Rustandi selaku operator dan korban Sudirman alias Pak De, dan korban Frengki Siregar yang merupakan anggota kerja Korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan berhenti dan melihat hal tersebut, lalu korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus datang menghampiri Terdakwa kemudian korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus menyuruh Terdakwa untuk pergi dari lokasi lahan tersebut, sehingga kembali terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus. Kemudian Terdakwa yang emosi langsung mencabut atau mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam yang ada di pinggangnya lalu mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam ke saksi Rianto Erlani Sitorus dan menembak paha kiri dan telinga saksi Rianto Erlani Sitorus sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa menembak korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggungnya dan 2 (dua) kali pada bagian kepala. Kemudian korban Sudirman alias Pak De dan korban Frengki Siregar yang mendengar suara tembakan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menembak korban Sudirman alias Pak De sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian leher dan kepala. Kemudian Terdakwa juga menembak korban Frengki Siregar sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala. Melihat hal tersebut kemudian saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan langsung pergi melarikan diri dan saksi Agus Rustandi yang merupakan operator Excavator juga langsung melarikan diri.

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa kembali menghampiri saksi Rianto Erlani Sitorus dan menembaknya sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi Rianto Erlani Sitorus dan saksi Rianto Erlani Sitorus berpura-pura mati. Lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Sudirman alias Pak De sehingga korban Sudirman alias Pak De meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 13438/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H., Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, umur sekitar 45 tahun, panjang badan 163 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut warna hitam ikal;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa kematian korban oleh karena gagal fungsi pernafasan akibat kombinasi kerusakan otak, pecah tulang tengkorak, tulang leher dan tulang dada disertai perdarahan yang banyak yang keseluruhannya disebabkan luka terbuka yang merupakan luka tembak pada tubuh korban, yang terdiri dari luka tembak masuk tidak tembus pada pipi kiri (proyektil bersarang di otak), luka tembak masuk di tepi hidung dan tembus keluar di pipi kanan, luka tembak masuk di leher kiri dan tembus keluar di leher kanan, serta luka tembak masuk di dada kiri dan tembus keluar di dada kanan. Korban juga mengalami luka tembak masuk di telapak jari tangan kanan dan tembus keluar di punggung jari tangan kanan. Berdasarkan ciri dan karakteristik luar maka seluruh luka tembak masuk adalah luka tembak jarak jauh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala sehingga korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 13438a/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H., Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, panjang badan 169 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut warna hitam;

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa kematian korban oleh karena gagal fungsi pernafasan akibat kombinasi kerusakan otak, pecah tulang tengkorak, robek diafragma (sekat rongga dada-perut), robeknya lambung dan limfa disertai perdarahan yang banyak pada otak, rongga dada dan rongga perut yang keseluruhannya disebabkan luka terbuka yang merupakan luka tembak pada tubuh korban, yang terdiri dari luka tembak masuk pada kepala kanan belakang menembus ke rongga bola mata kiri, luka tembak masuk di punggung kiri dan menembus keluar di perut kiri atas, luka tembak masuk di bokong kiri dan menembus keluar di perut kanan bawah (tepi kemaluan). Berdasarkan ciri dan karakteristik luka maka ketiga luka tembak masuk adalah luka tembak jarak jauh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban Frengki Siregar sehingga korban Frengki Siregar meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 13438b/IV/UMP/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D. Hutahaean, S.H., Sp.F., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki dewasa, dikenal, panjang badan 157 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, bangsa Indonesia, rambut warna hitam;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa kematian korban oleh karena kerusakan jaringan otak disertai perdarahan yang disebabkan luka terbuka pada kepala yang merupakan luka tembak masuk pada kepala sisi kanan dan menembus ke kepala sisi kiri (melewati rongga tengkorak-otak besar), disertai luka tembak masuk pada punggung jari telunjuk dan menembus di telapak jari telunjuk tangan kanan, serta luka tembak masuk pada paha kiri sisi luar dan menembus ke paha kiri sisi dalam. Berdasarkan ciri dan karakteristik luar maka ketiga luka tembak masuk adalah luka tembak jarak jauh;

Perbuatan ia Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 17.10 WIB atau setidaknya

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain di bulan September 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Tuah Sei Kato Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa pergi dari rumahnya untuk menemui saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dengan tujuan untuk menunjukkan lahan yang berada di Dusun Tuah Sei Kato Desa Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan hendak dijual Terdakwa kepada saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe. Pada saat Terdakwa pergi, Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam yang berisi peluru sebanyak 12 (dua belas) butir yang disimpan atau diselipkan Terdakwa di pinggang Terdakwa. Setelah bertemu dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Edy Rambe pergi ke rumah saksi Parijan dan mengajak saksi Parijan untuk pergi. Kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra yang dikendarai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan, mereka pergi menuju ke lokasi lahan yang diakui Terdakwa sebagai miliknya. Setibanya di lokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi lahan yang dimaksud kepada saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe. Tidak lama kemudian pada sekira jam 15.00 WIB datang Korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus menghampiri Terdakwa kemudian Korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala berkata "Ngapain lagi bapak kemari, inikan bukan tanah bapak lagi" kemudian Terdakwa menjawab "Ini tanah saya, saya yang numbang ini sejak tahun 1996". Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala karena mereka sama-sama merasa lahan tersebut adalah milik mereka namun kemudian saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe berhasil melerai pertengkaran tersebut. Lalu korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan pergi untuk melihat lahan yang lainnya yang berada di dekat pondok. Lalu Terdakwa melihat alat berat

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator yang di rental oleh korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala yang sedang dioperasikan untuk membersihkan lahan yang sedang dioperasikan oleh saksi Agus Rustandi selaku operator dan korban Sudirman alias Pak De, dan korban Frengki Siregar yang merupakan anggota kerja Korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan berhenti dan melihat hal tersebut, lalu korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus datang menghampiri Terdakwa kemudian korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus menyuruh Terdakwa untuk pergi dari lokasi lahan tersebut, sehingga kembali terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala dan saksi Rianto Erlani Sitorus. Kemudian Terdakwa yang emosi langsung mencabut atau mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam yang ada di pinggangnya lalu mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam ke saksi Rianto Erlani Sitorus dan menembak paha kiri dan telinga saksi Rianto Erlani Sitorus sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa menembak korban Zulfahmi Zulfahmi Sagala sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggungnya dan 2 (dua) kali pada bagian kepala. Kemudian korban Sudirman alias Pak De dan korban Frengki Siregar yang mendengar suara tembakan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menembak korban Sudirman alias Pak De sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian leher dan kepala. Kemudian Terdakwa juga menembak korban Frengki Siregar sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala. Melihat hal tersebut kemudian saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe dan saksi Parijan langsung pergi melarikan diri dan saksi Agus Rustandi yang merupakan operator Excavator juga langsung melarikan diri. Kemudian Terdakwa kembali menghampiri saksi Rianto Erlani Sitorus dan menembaknya sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengenai saksi Rianto Erlani Sitorus dan saksi Rianto Erlani Sitorus berpura-pura mati. Lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menembak korban saksi Rianto Erlani Sitorus sehingga saksi Rianto Erlani Sitorus mengalami luka-luka pada tubuhnya sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 585/RM-RSUD/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rio Khaddafi selaku dokter pemeriksa pada RSUD Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet daun telinga kiri dengan ukuran diameter nol koma dua centimeter;
- Luka robek (tembus) dengan ukuran diameter \pm satu centimeter pada paha kiri masuk mulai dari 1/3 tengah bawah dan keluar di belakang atas dengan ukuran diameter \pm dua centimeter;
- Patah tulang paha kiri;
- Paha kiri bengkok;

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut di atas adalah akibat ruda paksa benda tumpul yang sangat keras (kesan luka tembak), jelaga (-);

Perbuatan ia Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi tanggal 10 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan*" dan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam bertuliskan FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE, Nomor 71.39360;
 - 10 (sepuluh) butir selongsong amunisi senjata api jenis FN;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia 105 warna hitam berikut kartu SIM Nomor 0812 6642 9261;
- 1 (satu) buah kotak telepon seluler merk Nokia 105 warna biru;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kartu perdana SIMPATI dengan Nomor SIM 0812 6642 9261 yang telah terpakai;
 - 1 (satu) paket kartu perdana SIMPATI dengan Nomor SIM 0812 6095 2086;
 - 1 (satu) lembar kartu Berita Nasional News Investigasi Mengupas Tuntas Fakta atas nama SAMIDUN;
 - 1 (satu) lembar kartu Dewan Pimpinan Pusat Pemantau Korupsi dan Penyelamat Harta Negara atas nama SAMIDUN;
 - 1 (satu) lembar kartu Tanda Prajurit TNI Nomor : KTPT/149/IX/2001, atas nama SAMIDUN;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAMIDUN SELIAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No.Pol : BK 2057 JV warna hitam silver;
 - 2 (dua) bilah parang babat;
- Dikembalikan kepada Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 667/Pid.B/2014/PN.Rhl., tanggal 31 Maret 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "PEMBUNUHAN BERENCANA", dan "PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM dengan pidana penjara "SEUMUR HIDUP";
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam bertuliskan FABRIQUE NATIONALE D'ARMES DE GUERRE HERSTAL BELGIQUE, Nomor 71.39360;
 - 10 (sepuluh) butir selongsong amunisi senjata api jenis FN;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia 105 warna hitam berikut kartu SIM Nomor 0812 6642 9261;
 - 1 (satu) buah kotak telepon seluler merk Nokia 105 warna biru;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kartu perdana SIMPATI dengan Nomor SIM 0812 6642 9261 yang telah terpakai;
 - 1 (satu) paket kartu perdana SIMPATI dengan Nomor SIM 0812 6095 2086;
 - 1 (satu) lembar kartu Berita Nasional News Investigasi Mengupas Tuntas Fakta atas nama SAMIDUN;
 - 1 (satu) lembar kartu Dewan Pimpinan Pusat Pemantau Korupsi dan Penyelamat Harta Negara atas nama SAMIDUN;
 - 1 (satu) lembar kartu Tanda Prajurit TNI Nomor : KTPT/149/IX/2001, atas nama SAMIDUN;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAMIDUN SELIAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 No.Pol : BK 2057 JV warna hitam silver;
 - 2 (dua) bilah parang babat;
- Dikembalikan kepada Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 69/PID.B/2015/PT.PBR., tanggal 10 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Maret 2015 Nomor : 667/Pid.B/2014/PN.Rhl;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 667/Pid B/2014/PN.RHL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 2015, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 667/Pid B/2014/PN.RHL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 2015, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 09 Juli 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 14 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2015, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 02 Juli 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 09 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2015, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 14 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau adalah sebagai berikut :

Saksi Jefri Sagala bin Zulfahmi Sagala tidak disumpah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Berdasarkan Pasal 171 KUHP ;

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- Orang sakit ingatan atau sakit ingatan atau saksi jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Jefri Sagala bin Zulfahmi Sagala, saat diperiksa di persidangan lahir pada tanggal 04 Januari 1999 yang berumur 16 (enam belas) tahun dan sesuai dengan identitas di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Jefri Sagala bin Zulfahmi Sagala, sehingga saksi Jefri Sagala bin Zulfahmi Sagala wajib disumpah sebelum memberikan keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 244, 245, 248 dan 253 KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Doktrin serta Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung memutuskan :

1. Menerima permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 667/Pid.B/ 2014/PN.Rhl., tanggal 31 Maret 2015, sepanjang berkaitan terhadap saksi Jefri Sagala bin Zulfahmi Sagala yang tidak disumpah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang dijatuhkan kepada Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM, kami Jaksa/Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa adapun alasan-alasan hukum permohonan kasasi, kami dasarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dimana *Judex Facti* Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir "secara nyata-nyata terdapat kekeliruan/kesalahan berat pada waktu mengambil suatu keputusan, artinya Majelis Hakim Yang Mulia tidak menerapkan Hukum Acara Pidana terutama Hukum Pembuktian sebagaimana mestinya dan tidak mengadili menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga Putusan tersebut batal demi hukum";
- Bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan tidak diterapkan sesuai dengan aturan semestinya sebagaimana kami Penasihat hukum Terdakwa temukan fakta-fakta tersebut di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan telah dibenarkan oleh Ketua/ Anggota Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru, keberadaan kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa baru pada tingkat pemeriksaan kasasi untuk

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pikiran kami benar-benar hanya sejauh melakukan analisis terhadap isi putusan Pengadilan yang sudah ada tanpa dipengaruhi hal-hal yang di luar putusan tersebut untuk itu argumentasi hukum kami dapat dipertanggungjawabkan dimana saja karena faktanya kami temukan dan diambil dari dalam putusan perkara *a quo*. Alasan-alasan tersebut selengkapya kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan dalam perkara *a quo* Penuntut Umum menuntut Terdakwa SAMIDUN SELIAN menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Keempat dan untuk itu menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun. Kemudian dalam pembelaan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah dalam rangka melindungi diri dari serangan 4 (empat) orang korban yang mengejar Terdakwa sambil membawa parang serta mengatakan bunuh dia dan putusan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa SAMIDUN SELIAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" dan "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara "Seumur Hidup" dan putusan tersebut telah dikuatkan pada putusan Tingkat Banding dengan pertimbangan hukumnya menyatakan putusan pengadilan tingkat pertama "*adalah tepat dan benar menurut hukum*" disetujui dan diambil alih oleh Majelis tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat Banding. (Halaman 25 Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru);
- Bahwa pertimbangan hukum Pasal 340 KUHP dari *Judex Facti* tingkat Pertama dan telah dibenarkan *Judex Facti* pada tingkat banding khusus Ad. 2 "*Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu*" (halaman 40 sampai dengan 49 Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir) telah diawali dengan mengemukakan beberapa teori hukum untuk mendukung penjelasan ketentuan hukum unsur Ad.2 ini, sejauh hal tersebut kami Penasihat Hukum Terdakwa pada tingkat kasasi sangat berterima kasih dan mendukung karena demikianlah teori-teori hukumnya, akan tetapi sebaliknya ketika Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir mempertimbangkan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melalui fakta-fakta dan anasir-anasir maka *Judex Facti* tidak menerapkan fakta-fakta hukum tersebut ke dalam aturan hukum

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya dan teori-teori hukum yang dikemukakan sebelumnya;

- Bahwa yang menjadi dasar pembuktian Ad.2 ini oleh Majelis Hakim adalah fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir halaman 45 pada pokoknya dapat kami kutip *"Menimbang saat kejadian 18 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB saksi Rianto Erlani Sitorus menerangkan dibawa oleh Zulfahmi Sagala untuk menemui Terdakwa di lahan milik Zulfahmi Sagala dan saat ketemu terjadi per cek-cokan antara Zulfahmi sagala dengan Terdakwa kemudian saksi Rianto Erlani Sitorus dan Zulfahmi Sagala keluar dari lahan dan sekira jam 15.00 WIB saksi Rianto Sitorus dan Zulfahmi Sagala menemui kembali Terdakwa dan kembali terjadi percek-cokan, kemudian Terdakwa mundur ke belakang dan mencabut pistol dan menembak saksi Rianto Erlani Sitorus dan Zulfahmi kemudian datang Sudirman dan ditembak Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak pergi lalu frengki Siregar datang menangis dan mengatakan 'Amang boru saya mati', sambil menghampiri para korban dan waktu itu Terdakwa kembali menghampiri dan menembak Frengki Siregar;*
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas *Judex Facti* berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan *"willens en wettens* atau perbuatan mengkehendaki dan mengetahui" (*opzet als oogmerk*), karena menurut Majelis yang dimaksud pembelaan diri adalah *"tindakan seketika yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka mempertahankan kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat"*. (halaman 46 alinea ke-2 Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir). Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan unsur Ad.2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* di atas dapat dilihat secara jelas dan terang kesalahan berat dalam penerapan hukum terhadap fakta-fakta hukum yang dilakukan Majelis sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa kalau diperhatikan secara seksama fakta hukum yang dipergunakan Majelis dalam membuktikan Unsur Ad. 2 dari Pasal 340 KUHP di atas maka dapat diketahui keterangan demikian itu adalah keterangan dari satu orang saksi yaitu saksi Rianto Erlani Sitorus alias Anto salah seorang dari kelompok korban yang selamat, (keterangan saksi ini pada hal. 30

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Perkara *in casu*). Artinya Majelis keliru hanya memperhatikan keterangan saksi 1 (satu) orang saja (dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jika hanya keterangan 1 (satu) orang saksi bukan saksi yang disebut *Nulus Testis Ulus Testis*) dan Majelis mengabaikan hak-hak saksi lainnya walaupun sudah disumpah menurut agamanya masing-masing, melanggar Pasal 185 Ayat (2) KUHAP sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 991 K/Pid/2001 tanggal 29 November 2001;

KEDUA :

Bahwa keterangan saksi Parijan (halaman 23-24 Putusan Pengadilan Negeri Rokan hilir Perkara *in casu*) dan saksi Sangkot Rambe alias Edy Rambe, (halaman 24-25 Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Perkara *in casu*) keduanya disumpah dan keterangan Terdakwa, mereka menerangkan “pada saat kejadian saksi Rianto Erlani Sitorus dan korban Zulfahmi Sagala mendatangi Terdakwa dan langsung bertengkar kemudian menyerang Terdakwa terlebih dahulu dengan mengayunkan/menghunuskan parang panjang dengan jarak 2 meter sehingga Terdakwa terdesak sehingga menembak kedua orang tersebut, dimana seketika itu muncul lagi 2 orang teman korban juga ditembak Terdakwa; keterangan saksi dan keterangan Terdakwa tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis, sengaja mengesampingkan atau melalaikan padahal hanya Keterangan kedua saksi Parijan dan saksi Sangkot Rambe yang merupakan keterangan saksi sebagai alat bukti sah sesuai ketentuan KUHAP karena keberadaan kedua saksi ini tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa atau para korban maupun tanah yang disengketakan para pihak, sementara para saksi lainnya yang ada dalam putusan terdiri dari isteri, anak korban serta pekerja kepada korban, dapat diduga memberatkan Terdakwa dapat diketahui dari keterangan mereka yang tidak logis dan saling bertentangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sabariah dan Jefri Zulfahmi Sagala, istri dan anak Zulfahmi Sagala, (halaman 25-27 Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir) kedua saksi ini menerangkan ketika kejadian mereka berada di rumah dan mendengar suara tembakan kemudian mereka berlari ke lahan bersembunyi sekira 20 meter dan melihat suami dan korban lain sudah tergeletak di tanah, artinya saksi tidak mengetahui waktu terjadinya tindak pidana;
- Bahwa saksi Agus Rustandi, (halaman 27-28 Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir) pekerja pada korban pada pokoknya menerangkan “Mendengar

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara tembakan dan melihat Rianto Erlani Sitorus jatuh, korban Zulfahmi Sagala dan Sudirman mengangkat kedua tangan untuk menyerah” dimana keterangan saksi ini bertentangan dengan keterangan saksi Rianto Erlani Sitorus “Menerangkan saksi dan Zulfahmi ketika turun dari motor langsung ditembak oleh Terdakwa dan juga Sudirman”;

- Bahwa saksi Rizal Nasutioan, (halaman 28-29 Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir) menerangkan pada waktu kejadian saksi bersembunyi bersama istri dan anak korban Zulfahmi Sagala,...dan seterusnya, sementara isteri dan anaknya Zulfahmi Sagala menerangkan mereka bersembunyi hanya berdua saja seperti tersebut di atas;
- Bahwa saksi Rosidah Br.Siahaan isteri saksi korban Rianto Erlani Sitorus, (halaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir) pada pokoknya “Menerangkan saksi berada di rumah dan mendengar suara tembakan kemudian saksi mendekati suara tembakan melihat korban Rianto Erlani Sitorus, Zulfahmi Sagala, Sudirman dan Frengki siregar sudah terkapar berlumuran darah”, artinya saksi ini juga tidak melihat waktu kejadian;
- Bahwa saksi Mariyani Alias BU D Binti Sudirman isteri dari korban Sudirman, (halaman 31-32 Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir), menerangkan *pada pokoknya waktu kejadian saksi mendengar suara tembakan dan langsung membuka tenda dan melihat apa yang terjadi dan melihat Rianto Erlani Sitorus sudah terbaring dalam posisi tengkurap dan Zulfahmi Sagala mengangkat kedua tangannya mengucapkan “Ampun bang”, namun Terdakwa tetap menembaknya, keterangan saksi ini bertolak belakang dengan saksi korban sendiri Rianto Erlani Sitorus yang menerangkan “Ketika saksi dan zulfahmi mendatangi terdakwa untuk kedua kalinya dan turun dari motor langsung terdakwa mundur ke belakang dan menembak saksi dan zulfahmi sagala kemudian menembak sudirman”;*
- Bahwa kenyataan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi sebagai alat bukti yang sah tersebut di atas yang menerangkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para korban terhadap Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan penembakan yang juga dibenarkan oleh saksi korban yang selamat sendiri bahwa para korban mendatangi 2 kali dan bertengkar dengan Tersangka, hanya tidak mengakui mereka menyerang dengan membawa parang sambil mengejar Terdakwa, artinya terungkap fakta hukum : sebenarnya Terdakwa dari semula tidak ada niat ataupun maksud menembak atau membunuh/menganiaya para korban tanpa ada serangan dari para korban, dapat dibuktikan bahwa para korban yang



mendatangi Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan bertengkar kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa, akan tetapi karena Terdakwa diserang dengan parang panjang dengan jarak 2 (dua) meter dan terdesak siapa saja terlepas dari Terdakwa membawa senjata secara spontan pasti melakukan pembelaan diri, yang dikenal ajarannya di dalam ilmu hukum sebagai “*sebab akibat*” artinya setiap peristiwa adalah akibat peristiwa yang sudah ada. Salah besar Majelis yang sengaja menghilangkan/tidak mempertimbangkan sebab terjadinya penembakan, merusak moral, kepastian hukum, keadilan dan telah memperkosa hak-hak Terdakwa.;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian ke dalam fakta-fakta persidangan telah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada satu orang saksi korban, dan telah melalaikan keterangan para saksi yang mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti sah Pasal 184 KUHP dan tidak mengadili sesuai ketentuan Undang-Undang terutama Pasal 1 angka 8 dan 9 Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP berbunyi “*Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*” dan Ayat (2) “Tidak terpenuhinya Ayat (1) huruf d maka putusan batal demi hukum”;
- Bahwa *Judex Facti* pada kedua tingkat pemeriksaan tersebut di atas telah nyata membuat kesalahan berat dalam penerapan hukum Acara Pidana i.c. hukum pembuktian, dikuatkan bukti lain, Majelis tingkat pertama dalam permusyawaratan tanggal 27 Maret 2015 tidak mencapai mufakat bulat dengan Hakim anggota II (dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Halaman 23 baris ke 3) yang berbeda pendapat dan pertimbangan Hakim anggota II sampai tidak menghadiri persidangan pada waktu pembacaan putusan tanggal 31 Maret 2015;
- Bahwa Majelis selanjutnya membuktikan unsur terakhir dari ketentuan Pasal 340 KUHP yaitu Ad.3 menghilangkan nyawa orang lain (halaman 49 s/d 52 Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Perkara *in casu*). Pada pokoknya menimbang bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penembakan secara berulang kali mengakibatkan para korban mengalami luka tembak sesuai dengan *Visum Et Repertum*;
- Berdasarkan surat *Visum Et Repertum* tersebut Majelis berkeyakinan unsur “*menghilangkan nyawa orang lain*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membuktikan unsur terakhir dari ketentuan Pasal 340 KUHP yaitu menghilangkan nyawa orang lain *Judex Facti* pada kedua tingkat peradilan juga telah nyata melakukan kesalahan berat tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar yaitu “tidak menentukan terlebih dahulu apakah *Visum Et Repertum* tersebut apakah memenuhi sebagai alat bukti sah sesuai ketentuan hukum acara pidana atau hanya sebagai barang bukti tindak pidana dan juga pertimbangan demikian hanya didasarkan dari satu fakta hukum melanggar hukum pembuktian Pasal 183 KUHP;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata Pemeriksaan dan Putusan *a quo* melanggar Undang-Undang dengan konsekuensi hukum Pemeriksaan dan Putusan Hakim adalah Batal Demi Hukum;
- Bahwa mengenai keberadaan Dakwaan lainnya :
 - Kesatu : Subsidaire Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan;
 - Ketiga : Primair Pasal 354 Ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan, luka berat berakibat kematian;
Subsidaire Pasal 351 Ayat (3) tentang Penganiayaan berakibat kematian;
 - Keempat : melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan berakibat luka berat;
- Bahwa Dakwaan Pasal 338, Dakwaan Pasal 354 Ayat (2), Dakwaan Pasal 351 Ayat (3) dan Dakwaan Pasal 351 Ayat (2) KUHP adalah perbuatan pidananya dikualifikasi dengan perbuatan “dengan sengaja”. Sengaja merampas nyawa, Sengaja melakukan penganiayaan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana kami kemukakan pada pembahasan Dakwaan Kesatu Primair di atas dan kembali kami kemukakan pada bagian ini yaitu dari keterangan saksi yang keseluruhannya 9 (sembilan) orang ditambah keterangan Terdakwa, dan keterangan saksi yang memenuhi nilai pembuktian sebagai alat bukti yaitu mengungkap kebenaran terjadinya tindak pidana berdasarkan hukum acara pidana khususnya hukum pembuktian adalah terdiri dari keterangan saksi Parijan, saksi Sangkot Rambe, saksi korban yang selamat Rianto Erlani Sitorus dan keterangan Terdakwa, ketiga saksi dan Terdakwa sama-sama berada di tempat kejadian dan berhadap-hadapan, sementara saksi lainnya sebagaimana kami kemukakan di atas tidak memenuhi nilai pembuktian untuk dijadikan sebagai alat bukti bahkan dapat diduga keterangan mereka tidak benar karena saling bertentangan dan tidak masuk akal, serta hanya

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akibat kejadian yaitu para korban telah terkapar dan berlumuran darah;

- Bahwa saksi Parinjan, saksi Sangkot Rambe dan saksi korban Rianto Erlani Sitorus serta keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas yaitu para korban yang mendatangi Terdakwa dan terjadi keributan/percek-cokan antara korban dengan Terdakwa, kemudian ke 4 (empat) para korban menyerang Terdakwa dengan membawa parang dalam jarak 2 (dua) meter sehingga Terdakwa berlari ketakutan karena ada parit yang sangat besar dan dalam sehingga Terdakwa tidak dapat melompat akhirnya Terdakwa sudah dalam keadaan panik dan terdesak serta kewalahan melihat serangan dari ke 4 (empat) para korban sambil mengejar Terdakwa dan mengacungkan parang yang dipegang oleh para korban akhirnya Terdakwa sudah dalam keadaan tercepit tidak bisa lagi berbuat apa-apa sehingga Terdakwa dalam keadaan terpaksa (*Noodweer*) untuk membela diri harus menembak para korban yang tujuannya hanya sifatnya melumpuhkan bukan ada niat Terdakwa untuk melakukan pembunuhan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat diketahui umum bahwa karena ada sebab serangan makanya timbul akibat menembak dan bukan semata-mata sengaja membunuh dan menganiaya, untuk itu Dakwaan Kesatu Subsidair, Dakwaan Ketiga Primair dan Subsidair serta Dakwaan Keempat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara Terdakwa ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir maka konstruksi hukum yang tepat dan benar adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 KUHP Menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana" Jo Pasal 49 Ayat (1) KUHP "Pembelaan Diri"/Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Ayat (1) Menyatakan "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*" Jo Ayat (2) menyatakan "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang berlangsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana*";
- Bahwa saya (Terdakwa) secara pribadi memohon maaf kepada keluarga yang ditinggalkan oleh para korban, sejak awal Terdakwa tidak menginginkan

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa itu, apalagi untuk melakukan pembunuhan tetapi niat Terdakwa pada saat itu hanya untuk melumpuhkan para korban, karena jiwa Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa itu dalam keadaan terjepit dan sudah dikelilingi 4 (empat) orang para korban sambil mengacungkan parang panjang (klewang) kepada Terdakwa sambil mengatakan “*Bunuh dia*”, oleh sebab itu dalam keadaan terpaksa dan atau untuk membela diri Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan sudah dalam keadaan panik dan terjepit sambil berlari tetapi karena dihalangi dengan parit yang sangat besar, sehingga Terdakwa tidak bisa lagi mau lari kemana akhirnya Terdakwa dalam keadaan terpaksa (*Noodweer*) melakukan perlawanan untuk membela diri sambil ketakutan sehingga akhirnya Terdakwa melakukan tembakan ke arah para Korban untuk melumpuhkan tidak ada niat Terdakwa melakukan pembunuhan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, apalagi saya (Terdakwa) seorang mantan prajurit TNI-AD yang pernah berjuang di Timor-Timor mempertahankan Negara Republik Indonesia demi kenyamanan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan ketulusan hati yang dalam saya/Terdakwa mohon ampun kepada Tuhan, kepada keluarga korban dan termasuk kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat kasasi ini, mohon Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena selain putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum, juga alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai dengan alasan kasasi yang dimaksud Pasal 253 KUHP;

Terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa :

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pembunuhan berencana dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat, serta menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Terdakwa, telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :

- Bahwa pada saat Terdakwa melihat tanah di Dusun Tuah Sei Kato, Desa Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, yang menurut Terdakwa adalah tanah hak miliknya yang akan ditunjukkan letaknya kepada Sangkot Rambe alias Edy Rambe yang akan membeli tanah Terdakwa tersebut, bertemu dengan Zulfahmi Sagala dan Rianto Erlani Sitorus, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan kedua orang tersebut (Zulfahmi Sagala dan Rianto Erlani Sitorus) karena merasa saling berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa pertengkaran tersebut dapat dilerai oleh Sangkot Rambe, akan tetapi pada saat Terdakwa melihat tanah yang lain, Terdakwa melihat alat berat ekskalator yang dipakai untuk membersihkan lahan tanah yang dioperasikan oleh Agus Rustandi, Sudirman alias Pak De dan Frengki Siregar selaku operator alat berat yang merupakan anggota kerja Zulfahmi Sagala;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa disuruh pergi oleh Zulfahmi Sagala dan Rianto Erlani, sehingga kembali terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Zulfahmi dan Rianto Erlani yang membawa parang, Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa menembakkan senjata api pistol miliknya secara beruntun kepada Rianto Erlani, Zulfahmi Sagala, Sudirman dan Frengki Siregar;
- Bahwa ternyata Terdakwa sejak berangkat dari rumahnya telah mempersiapkan diri dengan membawa senjata api pistol jenis FN berisi 12 (dua belas) peluru yang diselipkan di pinggangnya. Sudah barang tentu dan tidak dapat dipungkiri bahwa Terdakwa sebagai seorang pensiunan Anggota TNI yang pernah berdinasi di Timor Timur menyadari dan mengetahui sepenuhnya dengan segala resiko yang timbul serta dengan segala kemungkinan atau kepastian yang terjadi dari penggunaan senjata api pistol jenis FN;
- Bahwa benar saja dalam pertengkaran di lahan sengketa antara Terdakwa dengan para korban, ternyata Terdakwa terbukti secara beruntun langsung menembak terarah dan terukur membidik organ vital tubuh korban yaitu kepala, dada dan perut korban Zulfahmi Sagala, Sudirman dan Frengki Siregar menggunakan senjata api pistol yang telah dipersiapkannya dari rumah, menyebabkan ketiga korban tersebut menderita luka dan pecah

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 1155 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulang tengkorak, sehingga ketiga korban itu meninggal dunia seketika itu juga karena perdarahan hebat pada otak, rongga dada dan perut;

- Bahwa demikian juga Terdakwa terbukti membidik dan menembak kepala dan kaki saksi korban Rianto Erlani Sitorus, namun tembakan Terdakwa meleset mengenai daun telinga kiri saksi Rianto Erlani Sitorus, sedangkan tembakan ke kaki kiri yang menembus paha kiri menyebabkan saksi Rianto Erlani Sitorus terjatuh dan pura-pura mati;

- b. Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 dan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BAGANSIPIAPI dan Terdakwa SAMIDUN SELIAN alias SAMIDUN bin SALAM tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
H. Eddy Army, S.H., M.H.
TTD
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum
NIP.19581005 198403 1 001